

## Pilar dan Infrastruktur Dalam Mendukung Perkembangan Industri Halal

**Muh. Arafah**

IAIN Bone

[rafhli1987@gmail.com](mailto:rafhli1987@gmail.com)

**Jamaluddin**

[Jamaluddindgabu5@gmail.com](mailto:Jamaluddindgabu5@gmail.com)

UIN Alauddin Makassar

### Abstract

The halal industry continues to grow and develop, especially in countries with large Muslim populations, especially in Indonesia. So this article aims to review the pillars and infrastructure that can support the development of the halal industry, especially in Indonesia. This article includes a literature study, namely reviewing literature from various reference sources ranging from books, articles and other scientific works related to the halal industry. The search results show several pillars and infrastructure that can support the development of the halal industry, namely the realization of Halal regulations and certification, the existence of a Halal Certification Institute, the Halal Food and Beverage Industry, Halal Education and Training, Halal Promotion and Marketing, Information Technology and Tracking Systems, Banking and Finance Halal, International Cooperation, finally Halal Tourism Development.

**Keywords:** *Halal Industry, Infrastructure, Pillars, Halal Certification*

### Abstrak

Industri halal terus tumbuh dan berkembang, terutama di negara-negara dengan populasi Muslim yang besar khususnya di Indonesia. Maka tulisan ini bertujuan untuk mengulas pilar dan infrastruktur yang dapat mendukung berkembangnya industri halal terutama di Indonesia. Tulisan ini termasuk studi pustaka yaitu menelaah literatur dari berbagai sumber referensi mulai dari buku, artikel maupun karya ilmiah lainnya yang terkait industri halal. Hasil penelusuran menunjukkan beberapa pilar dan infrastruktur yang dapat mendukung berkembangnya industri halal yaitu terwujudnya regulasi dan sertifikasi Halal, adanya Lembaga Sertifikasi Halal, Industri Makanan dan Minuman Halal, Pendidikan dan Pelatihan Halal, Promosi dan Pemasaran Halal, Teknologi Informasi dan Sistem Pelacakan, Perbankan dan Keuangan Halal, Kerjasama Internasional, terakhir Pengembangan Wisata Halal.

**Kata Kunci:** *Industri Halal, Infrastruktur, Pilar, Sertifikasi Halal*

### PENDAHULUAN

Industri halal merupakan sektor yang memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian Indonesia. Pemerintah Indonesia telah mencanangkan untuk menjadi pusat industri halal dunia pada tahun 2024. Namun, persaingan industri halal kini tidak hanya berasal dari negara-negara muslim melainkan juga negara-negara mayoritas non-muslim.

Salah satu aspek peluang industri halal Indonesia adalah pengakuan global. Hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan kualitas produk halal dan sertifikasi halal yang diakui secara internasional. Aspek peluang lainnya adalah keuangan. Industri halal dapat menjadi sumber pendapatan yang besar bagi Indonesia jika dikelola dengan baik (Suhaimi & Marliyah, 2023). Infrastruktur pendukung juga menjadi faktor penting dalam pengembangan industri halal. Salah satu contohnya adalah infrastruktur maritim, yang dapat mendukung pengembangan industri halal di sektor perikanan dan kelautan. Selain itu, pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim juga menjadi salah satu pilar pembangunan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (Al Syahrin, 2018).

Beberapa penelitian terkait diantaranya yang membahas sertifikasi halal (Syafitri et

al., 2022), infrastruktur halal (Kurniawan et al., 2018), perdagangan internasional produk halal (Krisna & Yusuf, 2023), inovasi produk halal (Rohadatul Anisa, 2021), pemasaran produk halal (Kartika, 2021), teknologi halal (Suhairi et al., 2023) dan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusai untuk mendukung industri halal (Subowo et al., 2022). Semua penelitian ini bagian dari pilar dan infrastruktur dari industri halal.

Maka tulisan ini akan mengurai lebih jauh pilar dan infrastruktur yang mendukung perkembangan industri halal.

## **METODE PENELITIAN**

Tulisan ini merupakan penelitian studi pustaka yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan fokus pada telaah terhadap literatur yang ada, termasuk buku, jurnal, artikel, tesis, dan sumber informasi lainnya. Penelitian studi pustaka bertujuan untuk mengumpulkan, meninjau, dan mensintesis pengetahuan yang sudah ada dalam suatu bidang atau topik tertentu. Pengambilan data dimulai dengan pencarian, seleksi, dan penyusunan informasi dari sumber-sumber pustaka seperti buku, jurnal, artikel, tesis, dan sumber literatur lainnya yang terkait industri halal. Kemudian menganalisis data dengan mengidentifikasi temuan penting, pola, perbedaan, dan kesenjangan dalam pengetahuan yang muncul dari yang membahas industri halal tersebut dari sisi pilar dan infrastrukturnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Industri halal adalah sektor ekonomi yang berkembang pesat yang berkaitan dengan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip halal dalam Islam. Pilar dan infrastruktur yang kuat sangat penting untuk mendukung pertumbuhan industri halal. Berikut adalah beberapa pilar dan infrastruktur yang menjadi kunci dalam perkembangan industri halal:

### **1. Regulasi dan Sertifikasi Halal**

Sistem regulasi yang kuat dan proses sertifikasi halal yang efektif adalah dasar dari industri halal. Negara-negara dan lembaga terkait harus memiliki standar dan pedoman yang jelas untuk menentukan apa yang dapat dianggap sebagai produk atau layanan halal.

Regulasi dan sertifikasi halal merujuk pada aturan dan proses yang berkaitan dengan makanan, produk, dan layanan yang sesuai dengan hukum Islam. Konsep halal dalam Islam merujuk pada yang halal (diperbolehkan) dan yang haram (dilarang) dalam konteks makanan, minuman, obat-obatan, dan produk lainnya. Regulasi dan sertifikasi halal biasanya dikelola oleh badan-badan atau otoritas yang diakui oleh negara atau organisasi Islam tertentu.

Berikut adalah beberapa aspek penting terkait dengan regulasi dan sertifikasi halal:

- a. **Badan Regulasi Halal:** Banyak negara dengan populasi Muslim memiliki badan regulasi halal yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi produk halal di pasar domestik. Contohnya, di Indonesia, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah badan yang memiliki kewenangan dalam hal ini (Sariah et al., 2023).
- b. **Standar Halal:** Badan regulasi halal biasanya mengembangkan standar yang harus dipatuhi oleh produsen dan pemroses makanan, seperti ISO 9001, HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point), dan lain-lain. Standar ini mencakup aspek-aspek seperti bahan baku, proses produksi, sanitasi, dan penggunaan bahan tambahan.
- c. **Sertifikasi Halal:** Produsen yang ingin mengklaim bahwa produk mereka halal dapat mengajukan permohonan sertifikasi halal kepada badan yang berwenang. Sertifikasi halal adalah proses pemeriksaan dan audit yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi halal independen untuk memastikan bahwa produk dan proses produksi mematuhi standar halal yang berlaku.

- d. Label Halal: Setelah produk dinyatakan halal dan mendapatkan sertifikasi, produsen dapat menggunakan label halal pada produk mereka. Ini membantu konsumen Muslim untuk mengidentifikasi produk-produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip halal.
- e. Proses Sertifikasi: Proses sertifikasi halal melibatkan pemeriksaan mendalam terhadap bahan-bahan yang digunakan, metode produksi, dan proses pengolahan. Bahan-bahan yang diharamkan dalam Islam, seperti daging babi atau alkohol, harus dihindari. Selain itu, proses produksi juga harus dilakukan dengan memenuhi persyaratan tertentu, termasuk kebersihan dan sanitasi.
- f. Pengawasan dan Penegakan: Badan regulasi halal biasanya bertanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan bahwa produsen dan pemroses makanan terus mematuhi standar halal. Ini melibatkan pemantauan dan pengawasan secara berkala.

Sertifikasi halal penting bagi banyak produsen karena memungkinkan mereka untuk memasuki pasar yang besar dan berkembang untuk produk halal, serta memberikan keyakinan kepada konsumen Muslim bahwa produk tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip agama mereka. Sertifikasi halal juga dapat mendukung ekspor produk ke negara-negara dengan populasi Muslim yang signifikan, seperti negara-negara di Timur Tengah dan Asia Tenggara. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi halal dapat meningkatkan nilai produk dan memperluas jangkauan pasar (Fahira & Yasin, 2022) (Ulfin et al., 2022). Selain itu, sertifikasi halal juga menjadi syarat wajib bagi produk makanan yang beredar di Indonesia (Ridho et al., 2023). Namun, masih banyak pelaku UMKM yang belum melakukan proses sertifikasi halal pada produknya karena beberapa alasan, seperti pandangan bahwa sertifikasi halal hanyalah formalitas dan tidak penting, serta prosedur sertifikasi halal yang dianggap terlalu sulit. Oleh karena itu, sosialisasi dan pendampingan dalam pengurusan sertifikasi halal dapat membantu pelaku UMKM untuk meningkatkan kesadaran dan kualitas produk halal mereka. Tahapan proses pengurusan sertifikasi halal melibatkan tiga pihak, yaitu BPJPH, LPPOM MUI, dan produsen (Z. E. Fitri & Jumiono, 2021).

Dengan adanya regulasi bagi para pelaku UMKM untuk melakukan sertifikasi halal bagi setiap produknya maka akan menjadi pendukung untuk kemajuan produk-produk halal untuk dapat bersaing dan menjadi daya tarik untuk konsumen mengkonsumsi produk yang halal.

## 2. Lembaga Sertifikasi Halal

Lembaga-lembaga yang dapat diandalkan untuk melakukan sertifikasi halal adalah salah satu infrastruktur utama. Mereka harus memiliki ahli dalam agama Islam dan pemahaman yang mendalam tentang persyaratan halal. Lembaga-lembaga ini bertugas memeriksa dan memberi sertifikasi kepada produsen, restoran, dan perusahaan yang memproduksi atau menyediakan produk dan layanan halal.

Lembaga Sertifikasi Halal di Indonesia berupa Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Sukri, 2021). BPJPH bertanggung jawab dalam mengeluarkan sertifikat halal untuk produk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, dan produk lainnya yang dikonsumsi oleh umat Islam (Khairuddin & Zaki, 2021) (Simbolon & Hidayat, 2021). BPJPH bekerja sama dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam melakukan pengujian dan pemberian sertifikasi halal. Selain itu, lembaga negara seperti Global Travel Muslim Index (GMTI) juga turut berperan dalam mengembangkan sektor pariwisata halal di Indonesia dan memberikan sertifikasi halal (Ayatina et al., 2021). Selain BPJPH dan LPPOM MUI, lembaga zakat juga dapat berperan dalam memberdayakan dan memberikan sertifikasi halal pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Choiri & Ma'adi, 2023). Namun, masih terdapat beberapa persoalan dalam proses sertifikasi halal di Indonesia, seperti alur proses yang panjang, rawan konflik kepentingan, dan masih perlu diatur akuntabilitas dan

transparansi kinerjanya.

### 3. Industri Makanan dan Minuman Halal

Sebagian besar industri halal terkait dengan makanan dan minuman. Infrastruktur yang mendukung industri ini mencakup fasilitas produksi makanan halal, bahan baku yang bersertifikat halal, rantai pasokan yang sesuai, dan sistem distribusi yang memastikan produk mencapai konsumen dengan integritas halal yang terjaga.

Industri makanan dan minuman halal adalah sektor ekonomi yang khusus memproduksi produk makanan dan minuman yang sesuai dengan prinsip-prinsip halal dalam agama Islam. Halal merujuk pada yang diperbolehkan dan sah secara agama Islam, sedangkan produk yang halal harus mematuhi persyaratan tertentu yang telah ditetapkan oleh otoritas atau badan yang berwenang dalam halal. Berikut adalah beberapa aspek penting dari industri makanan dan minuman halal (Larasati & Gunanto, 2021):

**Produk Halal:** Produk makanan dan minuman halal adalah produk yang diproduksi, diproses, dan disiapkan sesuai dengan aturan dan standar halal yang berlaku. Ini termasuk memastikan bahan-bahan yang digunakan adalah halal, tidak mengandung bahan haram seperti babi atau alkohol, serta mematuhi prosedur dan metode produksi yang sesuai.

**Sertifikasi Halal:** Produsen dan pemasok di industri makanan dan minuman dapat mengajukan permohonan sertifikasi halal kepada badan sertifikasi yang diakui. Sertifikasi ini adalah bukti independen bahwa produk tersebut memenuhi standar halal yang ditetapkan. Label halal biasanya ditempatkan pada produk yang telah disertifikasi.

**Pasar yang Besar:** Industri makanan dan minuman halal memiliki pangsa pasar yang besar, karena populasi Muslim di seluruh dunia adalah salah satu populasi terbesar dan terus berkembang. Oleh karena itu, banyak perusahaan mencoba memasuki pasar produk halal.

**Regulasi Pemerintah:** Banyak negara dengan mayoritas populasi Muslim memiliki badan regulasi halal yang mengawasi dan mengatur industri makanan dan minuman halal. Regulasi ini dapat mencakup definisi halal, persyaratan sertifikasi, dan tindakan penegakan.

**Kesadaran Konsumen:** Kesadaran konsumen tentang pentingnya makanan dan minuman halal telah meningkat secara signifikan. Konsumen Muslim sering memilih produk yang memiliki sertifikasi halal untuk memastikan bahwa produk tersebut sesuai dengan keyakinan agama mereka.

Dalam industri makanan dan minuman halal, penting untuk memperhatikan aspek-aspek tersebut agar produk yang dihasilkan dapat diterima oleh konsumen dan memenuhi standar yang ditetapkan

### 4. Pendidikan dan Pelatihan Halal

Infrastruktur pendidikan dan pelatihan yang kuat diperlukan untuk melatih ahli dalam bidang sertifikasi halal, penelitian halal, dan manajemen industri halal. Ini termasuk pendirian universitas atau pusat penelitian yang fokus pada studi halal.

Pendidikan dan pelatihan halal adalah upaya untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip halal dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam industri makanan dan minuman. Pendidikan dan pelatihan halal penting karena mereka membantu memastikan bahwa produsen, konsumen, dan praktisi terlibat dalam industri ini dapat mematuhi persyaratan halal dengan benar. Berikut beberapa aspek penting dari pendidikan dan pelatihan halal:

**Pelatihan Produsen dan Pekerja:** Produsen makanan dan minuman serta pekerja yang terlibat dalam proses produksi perlu dilatih tentang prinsip-prinsip halal, termasuk pemilihan bahan-bahan, metode produksi, dan sanitasi. Pelatihan ini membantu mereka memahami dan mematuhi standar halal yang berlaku (N. Fitri et al., 2020)

**Sosialisasi sertifikasi halal:** Pelatihan ini dapat dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau lembaga terkait untuk mensosialisasikan pentingnya sertifikasi halal

pada produk makanan dan minuman, serta memberikan informasi tentang proses sertifikasi dan kode halal pada label makanan kemasan (Salman et al., 2023)

**Pendidikan karakter kesehatan berbasis halal:** Pendidikan ini dapat dilakukan di sekolah-sekolah untuk mengajarkan anak-anak tentang pentingnya makanan dan minuman halal, sehat, dan bergizi, serta perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) yang sesuai dengan aturan syariah Islam (Firdausi & Inayati, 2023)

Dalam konteks Indonesia, pendidikan dan pelatihan halal sangat penting untuk memastikan bahwa produk makanan dan minuman yang dihasilkan sesuai dengan aturan syariah Islam dan memenuhi standar kualitas dan keamanan yang ditetapkan oleh pemerintah dan lembaga terkait. Selain itu, pendidikan dan pelatihan halal juga dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha mikro kecil dalam mengelola usaha halal dan higienis, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya makanan dan minuman halal dan sehat.

Pendidikan dan pelatihan halal ini menjadi bagian integral dari memastikan bahwa produk dan layanan yang diberikan sesuai dengan prinsip-prinsip halal. Mereka membantu meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi halal, mempromosikan kesadaran konsumen, dan mendukung pertumbuhan industri makanan dan minuman halal secara global.

#### 5. Promosi dan Pemasaran Halal

Promosi dan pemasaran produk halal sangat penting untuk memperluas pangsa pasar global. Ini termasuk pengembangan merek halal yang dikenal luas, partisipasi dalam pameran internasional, dan kampanye pemasaran yang efektif.

Promosi dan pemasaran produk atau layanan halal merupakan strategi yang penting dalam industri yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen Muslim yang mematuhi prinsip-prinsip halal dalam kehidupan sehari-hari mereka. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat Anda pertimbangkan untuk promosi dan pemasaran produk atau layanan halal:

##### a. Memahami Pasar Target

Lakukan riset pasar untuk memahami kebutuhan, preferensi, dan perilaku konsumen Muslim. Identifikasi segmen pasar yang paling relevan untuk produk atau layanan halal Anda, seperti makanan, minuman, kosmetik, pariwisata, atau layanan keuangan

##### b. Branding Halal

Branding halal adalah proses membangun citra merek yang fokus pada produk atau layanan yang memenuhi prinsip-prinsip halal dalam Islam. Branding ini bertujuan untuk mengkomunikasikan kepada konsumen bahwa produk atau layanan tersebut adalah pilihan yang sesuai dengan nilai-nilai dan keyakinan agama Islam.

Hal yang dapat dilakukan dalam branding halal ini adalah membuat identitas merek yang menekankan keaslian dan kualitas produk atau layanan halal. Menggunakan label atau logo halal pada kemasan atau materi pemasaran untuk memberikan jaminan kepada konsumen

##### c. Kampanye berbasis halal

Kampanye berbasis halal adalah upaya untuk mensosialisasikan kewajiban halal serta program sertifikasi halal. Beberapa kegiatan kampanye halal yang dilakukan di Indonesia antara lain **Kampanye Mandatory Sertifikat Halal:** Kegiatan kampanye ini dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia untuk memperkenalkan sertifikat halal kepada Masyarakat. **Kampanye Sertifikasi Halal oleh LP3H UIN Jambi:** LP3H UIN Jambi melakukan kampanye sertifikasi halal untuk mensosialisasikan kewajiban halal dan program sertifikasi halal gratis (SUTHA, 2023).

#### 6. Teknologi Informasi dan Sistem Pelacakan

Teknologi Informasi (TI) dan Sistem Pelacakan adalah dua konsep yang dapat saling berhubungan dalam berbagai konteks, terutama dalam bidang manajemen data, logistik, dan pengelolaan informasi.

Teknologi informasi merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan penggunaan komputer, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan infrastruktur teknologi untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan menyebarkan informasi. Teknologi informasi memiliki banyak aspek, termasuk pengembangan perangkat lunak, manajemen database, keamanan informasi, komunikasi jaringan, analisis data, dan banyak lagi. Dalam konteks pelacakan, teknologi informasi dapat digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan memproses data yang diperlukan untuk melacak suatu objek atau informasi.

Sementara sistem pelacakan dirancang untuk melacak posisi, status, atau informasi terkait suatu objek atau entitas. Objek yang dilacak bisa berupa barang, kendaraan, orang, hewan, atau bahkan data digital. Sistem pelacakan dapat melibatkan berbagai teknologi, seperti GPS (Global Positioning System), RFID (Radio-Frequency Identification), barcode, sensor, dan teknologi lainnya. Sistem ini memungkinkan pemantauan dan pengelolaan yang efisien terhadap objek atau data yang sedang dilacak.

Teknologi Informasi (TI) dan Sistem Pelacakan Industri Halal merupakan komponen penting dalam memastikan kepatuhan produk dan layanan terhadap prinsip-prinsip halal dalam Islam. Dalam industri makanan, kosmetik, farmasi, dan lainnya, penting untuk memastikan bahwa produk-produk ini memenuhi standar halal yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang.

Infrastruktur teknologi informasi memungkinkan pelacakan produk halal dari sumber hingga konsumen akhir. Sistem ini membantu memastikan integritas produk selama seluruh rantai pasokan.

Teknologi informasi dan sistem pelacakan industri halal merupakan bagian dari jaminan produk halal yang berperan sebagai bukti pelacakan dalam proses produksi, distribusi sampai pada transaksi ke konsumen, termasuk di industri (Mahsun et al., 2022).

Keberadaan teknologi informasi dan sistem pelacakan ini menjadi bagian dari pengawasan bagi pihak lembaga sertifikasi halal untuk memonitoring produk-produk pelaku usaha yang sudah di sertifikasi untuk tetap menjaga kehalalan produknya mulai dari bahan, proses maupun dalam hal distribusi produknya.

#### 7. Perbankan dan Keuangan Halal

Industri keuangan halal termasuk perbankan, asuransi, dan investasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini memerlukan infrastruktur perbankan yang sesuai dan mekanisme pembiayaan yang halal. Perbankan dan keuangan halal merupakan konsep yang penting dalam ekonomi syariah. Tujuan utama dari perbankan dan keuangan halal adalah untuk memastikan bahwa semua transaksi dan investasi mematuhi hukum Islam dan prinsip-prinsip etika yang telah ditetapkan oleh syariah.

Manfaat yang mendukung industri halal dengan adanya perbankan dan keuangan halal yaitu bahwa Keberadaan layanan fintech membuka peluang dan akses yang lebih besar pada layanan keuangan formal, sehingga hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi serta pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan (Sari, 2022).

Keberadaan perbankan dan keuangan halal juga dapat memberi kemudahan bagi para pelaku usaha untuk mendapatkan pembiayaan modal tambahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sehingga produk-produk halal dapat lebih berkembang dan bersaing secara global.

#### 8. Kerjasama Internasional

Kerjasama internasional adalah pilar penting dalam industri halal. Negara-negara dan organisasi internasional perlu bekerja sama untuk mengembangkan standar global untuk produk dan layanan halal. Kerjasama internasional dalam industri halal dapat membantu mempercepat pertumbuhan industri halal di suatu negara.

Kerjasama internasional dalam industri halal menjadi kolaborasi bagi antara negara-negara, lembaga-lembaga, dan perusahaan-perusahaan dalam rangka mempromosikan,

mengembangkan, dan mendukung produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip halal, yaitu sesuai dengan ajaran Islam. Kerjasama ini memiliki beberapa tujuan, termasuk memperluas pasar produk halal, meningkatkan kualitas dan keberlanjutan industri halal, serta mempromosikan keselarasan dengan standar halal yang diakui secara global.

Kerjasama dengan perusahaan internasional dalam industri makanan dan produk halal membuka peluang untuk ekspansi pasar, perdagangan, dan investasi. Hal ini dapat mencakup penjualan produk halal Indonesia di luar negeri atau bahkan investasi asing langsung di Indonesia.

Industri halal di Indonesia saat ini semakin meningkat dari tahun ke tahun, khususnya pada sektor makanan dan minuman (Pradina & Rohim, 2022).

Untuk memperkuat industri halal, Indonesia telah menjalin kerja sama dengan beberapa negara, seperti Malaysia, Brunei Darussalam, dan Uni Emirat. Kerja sama tersebut bertujuan untuk mengembangkan industri halal, termasuk pengembangan standar halal, sertifikasi halal, dan pariwisata halal. Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah membentuk Badan Halal Nasional (BPJPH) untuk memperkuat industri halal di Indonesia (Mustika & Fakrulloh, 2022)

Indonesia, Malaysia, dan Thailand melakukan kerjasama dalam pengembangan industri halal melalui program IMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle) yang fokus pada tiga program yaitu Halal Integrity, Development of Halal Industry, dan Branding and Promotions (Rokhaniyah & Almeira, 2023).

Dengan adanya Kerjasama internasional ini maka membuka peluang pasar baru dan memperluas jangkauan produk halal ke tingkat global serta dapat Meningkatkan daya saing produk halal di pasar internasional.

#### 9. Pengembangan Wisata Halal

Bagi negara-negara yang ingin memanfaatkan potensi wisata halal, infrastruktur pariwisata yang sesuai diperlukan, termasuk akomodasi yang ramah halal, restoran, dan fasilitas lainnya.

Dengan adanya pilar dan infrastruktur yang kuat dalam industri halal, diharapkan akan tercipta ekosistem yang mendukung pertumbuhan industri ini, serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk dan layanan halal. Ini juga dapat membantu menciptakan peluang ekonomi yang signifikan bagi komunitas Muslim dan non-Muslim di seluruh dunia.

Indonesia sudah didukung oleh berbagai komponen yang dapat mengantarkan wisata Indonesia menembus pasar global, khususnya pariwisata halal. Namun, perlu upaya untuk mengembangkan wisata halal di Indonesia, karena masih maraknya perjudian, tempat prostitusi, diskotik, penjualan bebas minuman keras, dan kegiatan yang diluar syariat sehingga perlu menjadi perhatian khusus (Satriana & Faridah, 2018).

Maka perlu dukungan dari setiap pihak mulai dari pemerintah sampai ke pengelola wisata untuk mendukung keberadaan tempat pariwisata halal.

### PENUTUP

Dalam mengembangkan industri halal khususnya di Indonesia, perlu adanya dukungan yang kuat berupa pilar yang menjadi dasar dan infrastruktur yang menjadi roda atau system yang harus dibangun secara Bersama-sama. Adapun pilar dan infrastruktur tersebut adalah berupa regulasi dan sertifikasi Halal, Lembaga Sertifikasi Halal, Industri Makanan dan Minuman Halal, Pendidikan dan Pelatihan Halal, Promosi dan Pemasaran Halal, Teknologi Informasi dan Sistem Pelacakan, Perbankan dan Keuangan Halal, Kerjasama Internasional, terakhir pentingnya mengembangkan Wisata Halal.

### DAFTAR PUSTAKA

Al Syahrin, M. N. (2018). Kebijakan Poros Maritim Jokowi dan Sinergitas Strategi

- Ekonomi dan Keamanan Laut Indonesia. *Indonesian Perspective*, 3(1), 1–17. <https://doi.org/10.14710/ip.v3i1.20175>
- Ayatina, H., Astuti, F. T., & Makfi, M. miqdam. (2021). Tren Bisnis & Penerapan Prinsip Syariah Pada Industri Perhotelan Pariwisata Halal Di Indonesia. *At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, 2(2), 525–537. <https://doi.org/10.20885/tullab.vol2.iss2.art11>
- Choiri, M., & Ma'adi, A. S. (2023). Identifikasi Pemberdayaan dan Sertifikasi Halal Pada UMKM oleh Lembaga Zakat di Bangkalan Madura. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 787–796. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2289>
- Fahira, K. T., & Yasin, R. M. (2022). Peningkatan Nilai Produk Melalui Perijinan PIRT, Sertifikasi Halal dan Digital Marketing Pada UMKM Sirup Parijoto. *SEMAR (Jurnal Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Dan Seni Bagi Masyarakat)*, 11(2), 173. <https://doi.org/10.20961/semar.v11i2.64034>
- Firdausi, R., & Inayati, I. N. (2023). Edukasi Konsep Kantin Syariah Sebagai Upaya Mewujudkan Madrasah Ramah Anak Di MI Al-Huda. *Eduabdimas*, 2(3), 160–165.
- Fitri, N., Sulistyarini, R. I., & Windarti, Y. (2020). Pemberdayaan Perempuan/Ibu Tunggal Melalui Pelatihan Pembuatan Produk Industri Rumah Tangga Halal Dan Sehat Sebagai Usaha Peningkatan Self Efikasi Diri Dalam Berwirausaha. *Jurnal Abdimas Madani Dan Lestari (JAMALI)*, 2(1), 26–37. <https://doi.org/10.20885/jamali.vol2.iss1.art4>
- Fitri, Z. E., & Jumiono, A. (2021). Sertifikasi Halal Produk Olahan Pangan. *Jurnal Ilmiah Pangan Halal*, 3(2), 1–7. <https://doi.org/10.30997/jiph.v3i2.9676>
- Kartika, I. S. ; B. B. ; M. (2021). Komunikasi Pemasaran Business Center Pt Herba Penawar Alwahida Indonesia-Halal Network International ( Hni-Hpai ) Terhadap Konsumen Di Bandar Lampung. *Komunika*, 4(2), 150–162.
- Khairuddin, & Zaki, M. (2021). Progres Sertifikasi Halal Di Indonesia: Studi pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ( BPJPH ) Kementerian Agama dan Lembaga Pengkajian , Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI Pusat. *Asas*, 13(1), 101–121.
- Krisna, R., & Yusuf, M. (2023). Halal Ecosystem Improvement Study Reviewed of Halal Product Regulations Halal. *International Journal of Research and Review*, 10(2), 339–359. <https://doi.org/10.52403/ijrr.20230243>
- Kurniawan, F., Soeprijanto, A., Guntur, H. L., Wardhana, M., Abadi, I., & Sayyida. (2018). Pemetaan Potensi Wisata Halal Di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Indonesia. *Dinar*, 5(2), 1–12.
- Larasati, P., & Gunanto, E. Y. A. (2021). Faktor Penentu Keputusan Berbisnis Fashion Muslim Dengan Pendekatan Ahp. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 8(6), 669–685. <https://doi.org/10.20473/vol8iss20216pp669-685>
- Mahsun, M., Hasib, N., & Shohib, M. (2022). Telaah Literasi Traceability Suply Chain Process sebagai Bagian dari Jaminan Produk dan Industri Halal. *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, 6(1), 176–188. <https://doi.org/10.36835/ancoms.v6i1.454>
- Mustika, D. A., & Fakrulloh, Z. A. (2022). Strengthening Consumer Protection Regulations in Indonesia as The Center and Global Halal Business Sector (Comparison of Health Law, Food Law, Consumer Protection Law and Halal Label). *Proceedings of the First Multidiscipline International Conference*. <https://doi.org/10.4108/eai.30-10-2021.2315756>
- Pradina, I., & Rohim, A. N. (2022). the Effect of Halal Label Product Quality and. *International Journal of Business Reflections*, 3(2), 172–199.
- Ridho, M., Maulana, A. A., Herliyani, R., Palah, N. N., & Marlina, L. (2023). Persepsi UMKM Produk Olahan Ayam Tentang Sertifikasi Halal. *Likuid Jurnal Ekonomi Industri Halal*, 3(2), 44–55. <https://doi.org/10.15575/likuid.v3i2.25923>

- Rohadatul Anisa, N. (2021). Pengaruh Label Halal dan Inovasi Produk Terhadap Minat Beli Ulang (Survei Online Pada Pengikut Instagram @SafiIndonesia). *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(12), 2138–2146. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i12.453>
- Rokhaniyah, H. R., & Almeira, D. K. (2023). Strategi Diplomasi Publik Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (Imt-Gt) Dalam Meningkatkan Sektor Pariwisata Halal Di Asia Tenggara. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah : Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora*, 7(2), 344. <https://doi.org/10.31604/jim.v7i2.2023.344-355>
- Salman, S., Khoiri, N., & Efendi, E. (2023). Strategi Bimbingan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara dalam Mensosialisasikan Sertifikat Halal pada Produk Makanan dan Minuman di Kota Medan. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 765–775. <https://doi.org/10.56832/edu.v2i3.270>
- Sari, N. P. (2022). Kolaborasi Fintech Perbankan Dan Implikasi Pada Umkm Halal Di Indonesia. *Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 1–10. <https://doi.org/10.30997/jsei.v8i1.4087>
- Sariah, S., Luth, T., Sukarmi, S., & Hamidah, S. (2023). Comparison of Halal Product Assurance System Criteria Arrangement in Indonesia and Malaysia. *International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Science*, 4(2), 417–429. <https://doi.org/10.38142/ijess.v4i2.344>
- Satriana, E. D., & Faridah, H. D. (2018). Wisata halal: Perkembangan, Peluang, Dan Tantangan. *Journal of Halal Product and Research*, 01(02), 32–43.
- Simbolon, S. E. A., & Hidayat, N. W. (2021). Prosedur dan Problematika Sertifikasi Halal Di Indonesia. *Masyrif: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 2(1), 118–132. <https://doi.org/10.28944/masyrif.v2i1.874>
- Subowo, E., Dhiyaulhaq, N., & Wahyu, I. (2022). Pelatihan Artificial Intelligence untuk Tenaga Pendidik dan Guru Sekolah Dasar Muhammadiyah (Online Thematic Academy Kominfo RI). *Jurnal Pengabdian Dharma Wacana*, 3(3), 247–254. <https://doi.org/10.37295/jpdw.v3i3.296>
- Suhaimi, M., & Marliyah, M. (2023). Peluang Dan Tantangan Industri Halal Menuju Pusat Industri Global. *Ekonom: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 37–45. <https://doi.org/10.58432/ekonom.v3i1.768>
- Suhairi, S., Prameswari, A., Octavia, D. R., & Bayani, L. N. (2023). Kunci Pelaksanaan Kegiatan Logistik Halal di Indonesia Dalam Praktik Logistik Global. *Widya Balina*, 8(1), 568–576. <https://doi.org/10.53958/wb.v8i1.172>
- Sukri, I. F. (2021). Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Penyelenggaraan Sertifikasi Halal Dan Produk Halal Di Indonesia. *Majalah Hukum Nasional*, 51(1), 73–94. <https://doi.org/10.33331/mhn.v51i1.139>
- SUTHA, H. U. (2023). *LP3H UIN Jambi Kampanyekan Sertifikasi Halal*. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. <https://uinjambi.ac.id/lp3h-uin-jambi-kampanyekan-sertifikasi-halal/>
- Syafitri, M. N., Salsabila, R., & Latifah, F. N. (2022). Urgensi Sertifikasi Halal Food Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1), 16–42. <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v10i1.305>
- Ulfin, I., Rahadiantino, L., Harmami, H., Ni'mah, Y. L., & Juwono, H. (2022). Sosialisasi Halal dan Pendampingan Sertifikasi Halal untuk UMKM Kelurahan Simokerto. *Sewagati*, 6(1), 10–17. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v6i1.14>